



WALIKOTAPASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. pengelolaan Piutang Daerah yang mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang akan berkontribusi terhadap kemajuan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta tertib administrasi dalam mengelola Piutang Daerah di Kota Pasuruan, diperlukan pengaturan yang dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan Piutang Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);

Memutuskan:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala badan/dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja SKPD.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

10. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
11. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Kanwil DJKN adalah kantor yang menangani kekayaan negara, piutang Negara, dan lelang yang wilayah kerjanya meliputi Kota Pasuruan.
12. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
13. Piutang Retribusi Daerah adalah piutang yang berasal dari pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Penanggung Utang adalah badan dan/atau orang yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
15. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.
16. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
17. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disebut PSBDT adalah sisa piutang Negara yang masih belum dapat tertagih namun Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan dan Barang Jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.
18. Pernyataan ...

18. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal selanjutnya disingkat PPDTO, adalah surat yang ditetapkan oleh PPKD sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada Barang Jaminan atau sebab lain yang sah.
19. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang dan/atau penjamin utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.
20. Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah yang selanjutnya disingkat TPUPPD adalah Tim yang bertugas melakukan pengkajian terhadap kelengkapan administrasi usulan pengurusan dalam rangka penghapusan Piutang Daerah dari SKPD/BLUD yang dibentuk oleh Walikota.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri atas:

- a. jenis Piutang Daerah;
- b. pengurusan penghapusan Piutang Daerah;
- c. tata cara penghapusan Piutang Daerah yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN; dan
- d. tata cara penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

BAB III JENIS PIUTANG DAERAH

Pasal 3

Piutang Daerah meliputi semua jenis Piutang Daerah di luar piutang Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu:

- a. Piutang Daerah pada Pemerintah Daerah, bendahara umum daerah, BLUD; dan
- b. Piutang Retribusi Daerah.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Jenis Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dapat dilakukan proses penghapusan adalah Piutang Daerah yang memenuhi kriteria telah dilakukan upaya pengurusan secara optimal oleh SKPD/BLUD Pemungut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengurusan secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penagihan yang dilakukan oleh SKPD/BLUD namun Penanggung Utang tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga Piutang Daerah tersebut digolongkan sebagai piutang macet.

Pasal 5

- (1) Piutang Daerah digolongkan sebagai piutang macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) apabila kualitas piutang tergolong macet sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi.
- (2) Apabila kualitas piutang tidak diatur dalam kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diatur sebagai berikut:
 - a. Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a apabila umur Piutang Daerah lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - b. Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b apabila umur Piutang Retribusi Daerah lebih dari 12 (dua belas) bulan.

BAB IV

PENGURUSAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 6

- (1) Pengurusan penghapusan Piutang Daerah yang telah dilakukan upaya pengurusan secara optimal dan digolongkan sebagai piutang macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:
 - a. Piutang Daerah yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN; dan
 - b. Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

(2) Proses ...

- (2) Proses penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPKD.
- (3) Dalam melaksanakan proses penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD dibantu oleh TPUPPD.
- (4) Susunan keanggotaan TPUPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri dari:
 - a. KETUA : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
 - b. SEKRETARIS : Kepala Sub Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
 - c. ANGGOTA :
 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan pada SKPD/BLUD pengelola Piutang Daerah.
 2. Pejabat Pelaksana/Pejabat yang menangani Piutang Daerah pada SKPD/BLUD pengelola Piutang Daerah.
 3. Pejabat Pelaksana Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (5) Susunan keanggotaan dan uraian tugas TPUPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Piutang Daerah yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban di atas Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara;
- b. Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan terdapat Barang Jaminan yang mempunyai nilai ekonomis; dan
- c. Piutang Daerah yang memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) Nilai ekonomis Barang Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa Barang Jaminan mempunyai nilai jual yang tinggi.
- (2) Nilai jual yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual Barang Jaminan diperkirakan lebih kecil dari hasil penjualannya.

Pasal 9

- (1) Piutang Daerah yang memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah Piutang Daerah yang adanya dan besarnya pasti secara hukum.
- (2) Piutang Daerah yang adanya dan besarnya pasti secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Piutang Daerah yang didukung dokumen sumber yang memadai sehingga dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
 - b. Piutang Daerah yang dapat dipastikan jumlah/besarnya karena ada atau jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
 - c. Piutang Daerah yang tidak menjadi objek sengketa di lembaga peradilan.

Pasal 10

- (1) Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, adalah Piutang Daerah dengan kategori macet yang terdiri atas:
 - a. Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
 - b. Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

(2) Piutang ...

- (2) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh PPKD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Nilai ekonomis Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa Barang Jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
- (4) Nilai jual yang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual Barang Jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya.

Pasal 11

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b adalah Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.
- (2) Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas:
 - a. Piutang Daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
 - b. Piutang Daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarnya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
 - c. Piutang Daerah yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau
 - d. Piutang Daerah yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH YANG DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

Bagian Kesatu Kriteria Penghapusan Piutang Daerah

Pasal 12

Selain telah dilakukan upaya pengurusan secara optimal dan digolongkan macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kriteria lainnya yang dapat mendukung usulan pengurusan penghapusan Piutang Daerah adalah:

- a. Penanggung Utang meninggal dunia yang dibuktikan dengan Akta Kematian, dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak mempunyai kemampuan untuk membayar yang dibuktikan dengan Surat dari Lurah;
- b. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan SKPD/BLUD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- c. Penanggung Utang terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang menangani bencana;
- d. dokumen ...

- d. dokumen sebagai dasar penagihan tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
- e. Hak Daerah untuk melakukan penagihan tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Walikota;
- f. Penanggung Utang tidak diketahui tempat tinggalnya; dan/atau
- g. Penanggung Utang sudah menjalani putusan pengadilan sebagai pengganti kewajiban bayarnya yang dibuktikan dengan putusan pengadilan

Bagian Kedua
Tata Cara Penyerahan Pengurusan
Piutang Daerah Kepada PUPN

Pasal 13

- (1) SKPD/BLUD melakukan verifikasi data piutang yang sudah dilakukan upaya pengurusan secara optimal dan digolongkan menjadi piutang macet dan/atau didukung kriteria lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk diusulkan penyerahan pengurusan dan penghapusan piutang.
- (2) Adanya Piutang Daerah yang sudah digolongkan menjadi piutang macet dan/atau didukung kriteria lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen/surat-surat yang membuktikan adanya Piutang Daerah seperti pengakuan utang, perjanjian, peraturan, putusan pengadilan dan bukti lain yang sah.
- (3) Besarnya Piutang Daerah dibuktikan dengan dokumen surat-surat yang dapat membuktikan besarnya Piutang Daerah seperti SKRD, STRD, STS, Surat Perintah Setor (SPS), Surat Perjanjian Kerja Sama/Surat Perikatan, Surat Tagihan investasi non permanen, Surat Pengakuan Penanggung Utang, hasil audit pemeriksa eksternal atas dana Program Pemberdayaan Masyarakat, data mutasi pembayaran, faktur, rekening, bukti tagihan dan dokumen terkait lain.

(4) Kepala ...

- (4) Kepala SKPD/BLUD membuat surat permohonan penyerahan pengurusan Piutang Daerah kepada PPKD sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Permohonan penyerahan pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) disampaikan secara tertulis dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah Dalam Rangka Penghapusan Piutang Daerah (Perorangan) dan/atau Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah Dalam Rangka Penghapusan Piutang Daerah (Non Perorangan);
 - b. data pendukung yang memenuhi kriteria lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
 - c. Surat Pernyataan Kepala SKPD/BLUD.
- (2) PPKD dapat meminta informasi dan data pendukung selain yang tercantum pada ayat (1).
- (3) Format Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran huruf B, lampiran huruf C, dan lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Atas permohonan SKPD/BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PPKD menugaskan TPUPPD melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumen.
- (2) Apabila terdapat data piutang yang belum lengkap dokumennya maka akan dikembalikan kepada SKPD/BLUD untuk dilengkapi.
- (3) Hasil pengkajian TPUPPD dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah, dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD beserta dokumen kelengkapannya.

(4) PPKD ...

- (4) PPKD membuat surat penyerahan pengurusan Piutang Daerah kepada PUPN dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta dokumen kelengkapannya.
- (5) Format surat penyerahan pengurusan Piutang Daerah kepada PUPN sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Penyerahan pengurusan Piutang Daerah oleh PPKD kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dimaksudkan agar pengurusan Piutang dapat optimal.
- (2) Apabila terdapat piutang yang dapat ditagih maka dilakukan pengurangan nilai piutang pada Laporan Keuangan SKPD/BLUD.
- (3) Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
- (4) Dalam rangka pengurusan Piutang Daerah oleh PUPN, PPKD dapat berkoordinasi dengan SKPD/BLUD dan TPUPPD.

Bagian Ketiga Kewenangan dan Besaran Nilai Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Piutang Secara Mutlak

Pasal 17

- (1) PPKD dapat mengusulkan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Walikota; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Walikota dengan persetujuan DPRD.
- (2) Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang Daerah per Penanggung Utang.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal di dalam perjanjian/peraturan/hal lain yang menjadi dasar terjadinya Piutang Daerah, diatur bahwa Penanggung Utang (misalnya kelompok masyarakat, kelompok penyewa, koperasi) wajib menyalurkan kredit kepada para anggotanya, maka nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan baik secara sementara maupun secara mutlak adalah per anggota Penanggung Utang.
- (4) Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat dan mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh PPKD.
- (5) Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak perlu dikonversi menjadi satuan mata uang Rupiah.

Bagian Keempat
Persyaratan Umum Usulan Penghapusan
Piutang Daerah

Pasal 18

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, antara lain Piutang Pajak.
- (2) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan setelah PPKD memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kanwil DJKN.

Bagian Kelima
Persyaratan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat

Pasal 19

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal oleh PUPN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang pengurusan Piutang Negara.
- (2) Pengurusan dinyatakan telah optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.

(3) Penghapusan ...

- (3) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (4) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah untuk jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis kepada Walikota oleh PPKD dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. Daftar Nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari Kepala Kanwil DJKN.
- (5) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah untuk jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b diusulkan PPKD kepada Walikota dengan persetujuan DPRD, melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. Daftar Nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari Kepala Kanwil DJKN;
- (6) Dalam hal piutang berupa Tuntutan Ganti Rugi terhadap pegawai negeri sipil, pejabat maupun bendahara, usulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (7) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan dengan tembusan yang ditujukan kepada Kepala Kanwil DJKN.
- (8) Penghapusan Piutang Daerah dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal:
 - a. Piutang Daerah yang pengurusannya diatur dalam Undang-Undang tersendiri, antara lain piutang putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan piutang uang pengganti putusan pidana korupsi; atau
 - b. Piutang Daerah tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang piutang negara.

Bagian Keenam
Persyaratan Usulan Penghapusan Secara Mutlak

Pasal 20

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dimaksud; dan
 - b. Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, yang dinyatakan dalam surat keterangan dari Kepala SKPD/BLUD.
- (2) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah untuk jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis kepada Walikota oleh PPKD dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. Daftar Nominatif Penanggung Utang;
 - b. Keputusan Walikota mengenai penetapan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat; dan
 - c. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kanwil DJKN.
- (3) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah untuk jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada DPRD oleh Walikota dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. Daftar Nominatif Penanggung Utang;
 - b. Keputusan Walikota mengenai penetapan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat; dan
 - c. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kanwil DJKN.
- (4) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dengan tembusan yang ditujukan kepada Kepala Kanwil DJKN.

Bagian Ketujuh
Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat dan
Penghapusan Secara Mutlak

Pasal 21

- (1) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b diajukan secara tertulis oleh PPKD kepada Kepala Kanwil DJKN dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. Daftar Nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. Surat pernyataan PSBDT dari PUPN.
- (2) Format surat permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat kepada Kepala Kanwil DJKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c diajukan secara tertulis oleh PPKD kepada Kepala Kanwil DJKN dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. Daftar Nominatif Penanggung Utang;
 - b. Keputusan Walikota mengenai penetapan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat; dan
 - c. surat keterangan dari Kepala SKPD/BLUD yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama selaku penyerah piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (6) Daftar Nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (7) PPKD dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan usulan permintaan pertimbangan, berkewajiban memenuhi permintaan konfirmasi yang dilakukan oleh Kanwil DJKN atas kebenaran kelengkapan persyaratan yang diajukan.
- (8) Format surat permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

- (1) Daftar Nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf a, memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN;
 - d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan
 - e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

(2) Format ...

- (2) Format Daftar Nominatif Penanggung Utang tercantum dalam lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Penghapusan Piutang Secara Bersyarat

Pasal 23

- (1) Atas dasar PSBDT dari PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), PPKD mengajukan permohonan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah kepada Kepala Kanwil DJKN.
- (2) Bentuk surat dan kelengkapan pendukung dalam rangka pengajuan permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Pasal 21 Peraturan Walikota ini.
- (3) Setelah mendapatkan surat pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat dari Kanwil DJKN, PPKD membuat surat permohonan penghapusan piutang secara bersyarat kepada Walikota dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Walikota ini.
- (4) Format surat permohonan Penghapusan Secara Bersyarat kepada Walikota tercantum dalam lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Tembusan surat permohonan penghapusan piutang secara bersyarat kepada Walikota dari PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur;
 - c. Kepala SKPD/BLUD; dan
 - d. Kepala Kanwil DJKN.

Pasal 24

- (1) Apabila usulan Penghapusan Secara Bersyarat merupakan kewenangan Walikota, maka persetujuan Walikota atas usulan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dituangkan dengan menandatangani Daftar Nominatif Penanggung Utang.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila usulan Penghapusan Secara Bersyarat memerlukan persetujuan DPRD, maka persetujuan Walikota atas usulan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dituangkan dengan menandatangani Daftar Nominatif Penanggung Utang dan Surat Permohonan Persetujuan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah kepada DPRD.
- (3) Berdasarkan Persetujuan Walikota atas Daftar Nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau persetujuan DPRD atas Permohonan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (4) Contoh Keputusan Walikota mengenai penetapan penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat tercantum dalam lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 25

- (1) Terhadap Piutang Daerah yang telah dihapus secara bersyarat berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), SKPD/BLUD tetap mengelola dan mengupayakan penyelesaian piutang dimaksud.
- (2) Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Kepala SKPD/BLUD yang berpiutang melakukan penghapusbukuan dan pengungkapan atas nilai piutang yang telah dihapus secara bersyarat ke dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (3) SKPD/BLUD yang berpiutang membuat catatan dan menyusun laporan sesuai dengan kebijakan akuntansi atas piutang yang telah dihapusbukukan secara bersyarat.

Bagian Kesembilan Tata Cara Penghapusan Piutang Secara Mutlak

Pasal 26

- (1) Setelah dilakukan upaya penyelesaian piutang sejak ditetapkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), terhadap piutang yang berhasil ditagih maka akan mengurangi hak tagih atas nilai piutang tersebut.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal piutang yang belum dapat ditagih, SKPD/BLUD yang berpiutang membuat surat usulan Penghapusan Secara Mutlak kepada PPKD dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Usulan Penghapusan Secara Mutlak kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit:
 - a. Daftar Nominatif Penanggung Utang;
 - b. Keputusan Walikota mengenai penetapan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat; dan
 - c. surat keterangan dari Kepala SKPD/BLUD yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (4) PPKD meminta surat keterangan dari Kepala SKPD/BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, apabila belum terlampir.
- (5) Atas usulan SKPD/BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD menugaskan TPUPPD melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumen.
- (6) Apabila terdapat data piutang yang belum lengkap kelengkapan dokumennya maka akan dikembalikan kepada SKPD/BLUD untuk dilengkapi.
- (7) Hasil pengkajian TPUPPD dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Penghapusan Piutang Secara Mutlak, dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD beserta dokumen kelengkapannya.
- (8) Atas dasar Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Penghapusan Piutang Secara Mutlak, PPKD mengajukan surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak kepada Kepala Kanwil DJKN sebagai salah satu persyaratan penghapusan secara mutlak.
- (9) Setelah mendapatkan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak dari Kanwil DJKN, PPKD membuat Surat Permohonan Penghapusan Secara Mutlak kepada Walikota dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Walikota ini.

- (10) Format surat permohonan penghapusan piutang secara mutlak kepada Walikota tercantum dalam lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Tembusan surat permohonan Penghapusan Secara Mutlak dari PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur;
 - c. Kepala SKPD/BLUD; dan
 - d. Kepala Kanwil DJKN.

Pasal 27

- (1) Apabila usulan Penghapusan Secara Mutlak merupakan kewenangan Walikota, maka persetujuan Walikota atas usulan penghapusan dituangkan dengan menandatangani Daftar Nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a.
- (2) Apabila usulan Penghapusan Secara Mutlak memerlukan persetujuan DPRD, maka persetujuan Walikota atas usulan penghapusan dituangkan dengan menandatangani Daftar Nominatif Penanggung Utang dan Surat Permohonan Persetujuan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah kepada DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (3) Berdasarkan Persetujuan Walikota atas Daftar Nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau persetujuan DPRD atas Permohonan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (4) Contoh Keputusan Walikota mengenai penetapan penghapusan Piutang Daerah secara mutlak tercantum dalam lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesepuluh
Pemberitahuan Penetapan Penghapusan
Piutang Daerah

Pasal 28

Setelah ditetapkan oleh Walikota, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat dan/atau Mutlak Piutang Daerah diberitahukan oleh PPKD kepada Kepala Kanwil DJKN.

Bagian Kesebelas
Alur Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

Pasal 29

- (1) Alur tata cara penghapusan Piutang Daerah dengan nominal sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Alur tata cara penghapusan Piutang Daerah dengan nominal lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN
PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah
dalam Menyelesaikan Piutang Daerah yang Tidak
Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN

Pasal 30

- (1) PPKD dalam menyelesaikan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, bertugas:

a. melakukan ...

- a. melakukan pengelolaan Piutang Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebelum melakukan penghapusan sesuai Peraturan Walikota ini; dan
 - b. melakukan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) PPKD dalam melakukan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berwenang:
- a. menerbitkan surat PPDTO terhadap Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusan kepada PUPN sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan Walikota ini;
 - b. mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah yang telah ditetapkan PPDTO kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - c. kewenangan lain dalam menyelesaikan Piutang Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Lingkup Kegiatan Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN

Paragraf 1 Umum

Pasal 31

- (1) Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Penghapusan Secara Bersyarat; dan
 - b. Penghapusan Secara Mutlak,
- sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Penghapusan ...

- (2) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKD.

Paragraf 2
Penagihan

Pasal 32

- (1) Penerbitan PPDTO oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a harus terlebih dahulu dilakukan upaya penagihan.
- (2) Upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan/atau
 - b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi.
- (3) Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dilakukan.
- (4) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Keharusan terlebih dahulu dilakukan upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi apabila upaya penagihan telah dilakukan oleh SKPD/BLUD sebelum mengusulkan proses penghapusan Piutang Daerah.
- (6) Dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, PPKD dapat melakukan upaya penagihan meskipun telah dilakukan oleh SKPD/BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 33

Tata cara penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 34

- (1) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kerjasama penagihan dengan pihak ketiga antara lain:
 1. Kejaksaan;
 2. Kanwil DJKN sesuai wilayah kerja; dan/atau
 3. pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan parate eksekusi jaminan kebendaan;
 - c. *crash program* penyelesaian Piutang Daerah;
 - d. gugatan melalui lembaga peradilan;
 - e. penghentian layanan kepada Penanggung Utang;
 - f. konversi piutang menjadi penyertaan modal daerah;
 - g. penjualan hak tagih/piutang; dan/atau
 - h. penyerahan aset untuk pembayaran utang (*debt to asset swap*).
- (2) Selain penagihan dengan upaya optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD dapat melakukan upaya optimalisasi lain sesuai dengan karakteristik Daerah.
- (3) Tata cara penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Kerjasama penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan nota kesepahaman/perjanjian kerja sama dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas.
- (2) Nota kesepahaman/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - a. daftar ...

- a. daftar rincian Penanggung Utang yang akan dilakukan penagihan bersama;
- b. pola kerja penagihan bersama;
- c. pendanaan; dan
- d. jangka waktu kegiatan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak
Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan surat PPDTO oleh PPKD.
- (2) PPKD bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan PPDTO.
- (3) Bentuk dan format surat PPDTO sesuai dengan contoh yang tercantum dalam lampiran huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 37

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet ditetapkan sebagai PPDTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
 - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - b. tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.
- (2) Dalam hal diperlukan, sebelum menetapkan PPDTO, PPKD dapat meminta rewiu kepada aparat pengawas internal Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa Piutang Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.

Paragraf 2

Persyaratan PPDTO untuk Sisa Kewajiban Paling Banyak Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) per Penanggung Utang

Pasal 38

Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Paragraf 3
Persyaratan PPDTO untuk Piutang Daerah yang
Tidak Memenuhi Syarat untuk Diserahkan
Pengurusannya Kepada PUPN

Pasal 39

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 40

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
 5. bukti ...

5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 41

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau

5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 42

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau;
 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi keberadaannya; dan
- e. telah ...

- e. telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a sesuai wilayah kerjanya.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan
Penetapan Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak
Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN

Paragraf 1
Tata Cara Pengajuan Usulan Penghapusan
Secara Bersyarat atau Mutlak oleh SKPD/BLUD

Pasal 43

- (1) SKPD/BLUD melakukan verifikasi data piutang yang sudah dilakukan upaya pengurusan secara optimal dan digolongkan menjadi piutang macet dan memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42, untuk diusulkan penyerahan pengurusan piutang.
- (2) Adanya Piutang Daerah yang sudah digolongkan menjadi piutang macet dan memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen/surat-surat yang membuktikan adanya Piutang Daerah seperti Pengakuan Utang, Perjanjian, Peraturan, Putusan Pengadilan dan bukti lain yang sah.
- (3) Besarnya Piutang Daerah dibuktikan dengan dokumen surat-surat yang dapat membuktikan besarnya Piutang Daerah seperti SKRD, STRD, STS, Surat Perintah Setor (SPS), Surat Perjanjian Kerja Sama/Surat Perikatan, Surat Tagihan investasi non permanen, Surat Pengakuan Penanggung Utang, hasil audit pemeriksa eksternal atas dana Program Pemberdayaan Masyarakat, data mutasi pembayaran, faktur, rekening, bukti tagihan dan dokumen terkait lain.
- (4) Apabila adanya dan besarnya Piutang Daerah tidak dapat dibuktikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala SKPD/BLUD membuat surat pernyataan dengan format yang tercantum dalam lampiran huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(5) Kepala ...

- (5) Kepala SKPD/BLUD membuat surat permohonan penyerahan pengurusan Piutang Daerah kepada PPKD sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Surat permohonan penyerahan pengurusan Piutang Daerah kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat terpisah antara:
 - a. Penghapusan Piutang Daerah yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN; dan
 - b. Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Pasal 44

- (1) Permohonan penyerahan pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) disampaikan secara tertulis dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah Dalam Rangka Penghapusan Piutang Daerah (Perorangan) dan/atau Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah Dalam Rangka Penghapusan Piutang Daerah (Non Perorangan);
 - b. data pendukung yang memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42;
 - c. surat pernyataan Kepala SKPD/BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), apabila ada; dan
 - d. surat pernyataan Kepala SKPD/BLUD yang menyatakan bahwa telah dilakukan upaya penagihan secara optimal, kualitas piutang tergolong macet dan tetap bertanggungjawab atas usulan.
- (2) PPKD dapat meminta informasi dan data pendukung selain yang tercantum pada ayat (1).
- (3) Format Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam lampiran huruf S, lampiran huruf T, dan lampiran huruf U yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 45

- (1) Atas permohonan SKPD/BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, PPKD menugaskan TPUPPD melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumen.
- (2) Apabila terdapat data piutang yang belum lengkap dokumennya maka akan dikembalikan kepada SKPD/BLUD untuk dilengkapi.
- (3) Hasil pengkajian TPUPPD dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah, dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD dengan dilampiri:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. rancangan PPDTO; dan
 - c. dokumen kelengkapan lainnya.
- (4) PPKD melakukan penelitian atas Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah beserta dokumen kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPKD menerbitkan PPDTO.

Paragraf 2

Kewenangan Penetapan Penghapusan

Pasal 46

Kewenangan menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak terhadap Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, dilakukan oleh:

- a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Paragraf 3

Tata Cara Pengajuan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak oleh PPKD

Pasal 47

- (1) Usulan penghapusan diajukan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKD.

(2) Sekretaris ...

- (2) Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari PPKD mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Walikota; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Walikota dengan persetujuan DPRD.
- (3) Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai Piutang Daerah per Penanggung Utang.

Pasal 48

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. PPDTO dari PPKD.
- (2) Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 49

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan

c. surat ...

- c. surat keterangan dari Kepala SKPD/BLUD yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
 - (4) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dan ayat (3), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 50

- (1) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf a memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. jumlah sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang;
 - d. tanggal piutang jatuh tempo/dinyatakan macet;
 - e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh PPKD; dan
 - f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana contoh yang tercantum dalam lampiran huruf V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4

Penelitian dan Penetapan atas Usulan Penghapusan
Secara Bersyarat atau Secara Mutlak

Pasal 51

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) yang diajukan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari PPKD, ditindaklanjuti oleh Walikota dengan melakukan penelitian dokumen persyaratan.
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka usulan penghapusan Piutang Daerah dapat diterima.
- (3) Walikota menandatangani daftar nominatif Penanggung Utang atas usulan penghapusan Piutang Daerah yang dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Dalam hal hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan belum terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka usulan penghapusan Piutang Daerah belum dapat diterima dan Walikota mengembalikan berkas permohonan kepada Sekretaris Daerah selaku pengusul untuk dilengkapi.

Pasal 52

Berdasarkan penelitian atas dokumen persyaratan yang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah ditetapkan oleh Walikota, atau oleh Walikota dengan persetujuan DPRD sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Pasal 53

Setelah ditetapkan oleh Walikota, atau oleh Walikota dengan persetujuan DPRD, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh PPKD.

Pasal 54 ...

Pasal 54

Bentuk dan format penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesuai dengan contoh yang tercantum dalam lampiran huruf W dan lampiran huruf X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Alur Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

Pasal 55

- (1) Alur tata cara penghapusan Piutang Daerah dengan nominal sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a tercantum dalam lampiran huruf Y yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Alur tata cara penghapusan Piutang Daerah dengan nominal lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b tercantum dalam lampiran huruf Z yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 17 April 2023

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUANTAHUN 2023 NOMOR 14